

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan dari pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum yang dimaksud di dalam undang-undang ini adalah seseorang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud adalah seperti hak untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya. Perkara yang dapat dibantu itu bisa dari perkara pidana maupun perkara perdata, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pemberi bantuan hukum dilaksanakan atas dasar keadilan dan untuk pencari keadilan, khususnya untuk masyarakat miskin. Pemberi bantuan hukum adalah orang yang harus paham hukum, seperti advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum.

Pemberi bantuan hukum dan hak asasi manusia sangat dibutuhkan bagi Masyarakat khususnya masyarakat miskin. Akan tetapi berbeda dengan orang kaya, mereka sering tidak membutuhkan bantuan hukum karena hukum dekat dengan orang kaya.¹⁵ Bantuan hukum bisa diartikan sebagai

¹⁵ T. Mulya Lubis, *Bantuan hukum dan kemiskinan struktural*, Cet. 1 (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1986), 13.

bentuk untuk membantu masyarakat miskin yang sedang membutuhkan bantuan hukum. Menurut Adnan Nasution bantuan hukum memiliki tiga aspek yang berbeda, akan tetapi masih saling berkaitan satu sama lain. Aspek - aspek tersebut antara lain, pertama aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan untuk ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturannya dapat ditaati.¹⁶

Sedangkan menurut Frans Hendra Winarta bantuan hukum adalah pembelaan baik pidana dan perdata yang dilakukan secara gratis baik di luar maupun di dalam pengadilan. Orang yang memberikan pembelaan adalah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pembelaan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan aturan-aturan hukum untuk masyarakat miskin atau kurang mampu.¹⁷

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia atas perlindungan dan persamaan hukum sebagai sarana pengakuan hak asasi manusia dan tidak dapat dibatasi atau ditanggihkan dalam keadaan apapun. Bantuan hukum bukan merupakan belas kasihan negara, melainkan hak asasi manusia dan tanggung jawab negara.¹⁸ Definisi bantuan hukum sangat bervariasi di Indonesia. Pengacara bagi orang-orang yang terlibat dalam perkara pidana atau perdata diartikan sebagai bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum, sehingga ada layanan

¹⁶ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan hukum di Indonesia*, Ed. rev., cet. 1 (Slipi, Jakarta: LP3ES, 2007), 21.

¹⁷ Frans Hendra Winarta, *Bantuan hukum: suatu hak asasi manusia, bukan belas kasihan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), 23.

¹⁸ Winarta, 101.

yang memberikan bantuan hukum baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.

Menurut Clarence J, mengartikan bantuan hukum adalah sebagai layanan bantuan hukum. Pelayanan bantuan hukum merupakan langkah-langkah untuk memastikan bahwa berfungsinya sistem hukum tidak menjadi diskriminatif karena perbedaan tingkat pendapatan individu dalam masyarakat diakui secara hukum. Clarence J mengatakan bahwa bantuan hukum berarti bahwa semua peraturan pemerintah yang sah dalam bidang ini menjamin bahwa tidak ada anggota masyarakat yang mempunyai hak untuk tidak diberikan nasihat hukum yang diperlukan hanya karena ia tidak mempunyai sarana yang memadai atau keuangan yang kurang memadai.¹⁹

Menurut Ranuhandoko dalam terminologi hukum disebut bahwa bantuan hukum sebagai *legal aids*. Jika bantuan hukum dapat merujuk pada sedekah, dukungan, uang, sumbangan, hadiah, dan bantuan dan lain-lain. Peraturan atau undang-undang adalah seperangkat aturan yang telah disepakati secara tertulis dan mengikat secara hukum pada setiap perilaku masyarakat.²⁰ Menurut Darmawan Prist bantuan hukum merupakan proses pemberian bantuan dalam bentuk pemberian dan pendampinga hukum,

¹⁹ Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia, *Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum*, Ed. 2 (Jakarta: YLBHI : PSHK, 2009), 468.

²⁰ I. P. M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum: Inggris-Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 378.

untuk memperlancar dan menyelesaikan perkara hukum baik perkara pidana maupun perdata.²¹

Ada tiga jenis lembaga bantuan hukum yaitu hukum tradisional, bantuan hukum konstitusional, dan bantuan hukum struktural. Bantuan hukum tradisional merupakan tanggung jawab moral atau profesional yang bersifat individual, pasif, dan terbatas pada pendekatan hukum atau formal, dan bantuan hukum berbentuk bantuan dan pembelaan di pengadilan. Bantuan hukum konstitusional merupakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan tujuan yang lebih luas berdasarkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum struktural tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, akan tetapi merupakan gerakan dan serangkaian kegiatan untuk membebaskan masyarakat dari struktur penindasan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingannya.²²

Landasan bantuan hukum adalah Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) “Semua warga negara harus turut serta dalam kedudukan di bidang hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Dijelaskan bahwa hubungan seluruh warga negara yang mendapat bantuan hukum terdiri dari persamaan kedudukan di bidang hukum, yaitu persamaan kesempatan menerima bantuan hukum baik secara di dalam hukum maupun di luar

²¹ Darwan Prinst, *Hukum acara pidana dalam praktik*, Cet. 2 (Jakarta: Djambatan : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), 102.

²² *Panduan bantuan hukum di Indonesia*, 46.

hukum.²³ Kedua, UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum membahas tentang masalah bantuan hukum pada bab ke empat terdapat syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Ketiga, UU No. 39 yang mengatur tentang HAM penjelasan tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu terdapat dalam Pasal 18 UU No. 39/1999 tentang hak asasi manusia. Hubungan pasal ini dengan bantuan hukum adalah bahwa orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak awal penyidikan sampai dengan putusan pengadilan menjadi tetap. Keempat, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

2. Sejarah Bantuan Hukum

Sejarah bantuan hukum awal pertama kali muncul sekitar abad ke-20 Romawi Kuno, pada saat itu bantuan hukum dianggap sebagai sebuah profesi yang mulia dan berdasarkan pada prinsip moral. Mereka juga membantu masyarakat lain tanpa mengharapkan imbalan apapun, mereka memberikan bantuannya secara gratis. Pada tahun itu bantuan hukum lebih sering dilihat sebagai sebuah pekerjaan yang dapat memberikan layanan di bidang huku tanpa kompensasi setelah resolusi Perancis.²⁴ Kemudian bantuan hukum mulai menjadi salah satu kegiatan hukum yang sangat

²³ Senang Monia Silalahi, *Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perkara Penyerobotan Tanah* (Bandar Lampung, 2018), 41.

²⁴ Gatot dan Lembaga Bantuan Hukum (Jakarta, Indonesia), *Bantuan hukum: akses masyarakat marjinal terhadap keadilan: tinjauan sejarah, konsep, kebijakan, penerapan & perbandingan di berbagai negara*, Cet. 1 (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007), 5.

penting bagi Masyarakat untuk membela kepentingan para masyarakat di pengadilan maupun di luar pengadilan.²⁵

Pada sistem tradisional Indonesia pada mulanya masyarakat tidak mengetahui tentang adanya bantuan hukum kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Ketika pada saat sistem barat dikenalkan atau diberlakukan di negara Indonesia, dimulai pada tahun 1848 dengan perubahan di Belanda, baru mulai dikenal dengan nama bantuan hukum. Perubahan hukum utama telah terjadi di masa penjajahan. Pada tanggal 16 Mei 1848 undang-undang (Reglement of de regterlijke organisaticen het beleid der justitie) lebih sering disingkat R.O disahkan, di dalamnya undang-undang ini juga mengatur tentang “Lemabaga Advokat” unuk pertama kalinya. Diperkirakan adanya bantuan hukum secara resmi di Indonesia pada tahun 1848.²⁶

Pada masa itu atau pada zaman penjajahan ada beberapa advokat yang melakukan perjuangan dengan memasuki daerah perjuangan dengan para pemuda Indonesia dan kaum terpelajar lainnya. Peran advokat pada masa itu bagi para pejuang kemerdekaan nasional cukup banyak dikenal dan menjadi perintis kemerdekaan para pelopor advokat Indonesia tersebut seperti Mr. Sastroamidjojo, Mr. AA. Maramis, Mr. Sartono, Mr. Laturharhary, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Mohammad Yamin, dan lain sebagainya. Mereka semua merupakan para advokat lulusan pertama advokat di Indonesia dengan menyelesaikan studinya di Universitas Utrecht

²⁵ Gatot dan Lembaga Bantuan Hukum (Jakarta, Indonesia), 5.

²⁶ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Pres, 1983), 40.

dan Leiden. Mereka juga perintis perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga merupakan pelopor dalam menegakkan hak asasi manusia dan cita-cita negara hukum Indonesia. Para advokat tersebut mempunyai sebuah peranan yang sangat penting dan besar dalam penyusunan dasar-dasar negara Indonesia.²⁷

Pada tahun 1959-1965 atau dikenal dengan “periode Presiden Soekarno atau periode Orde Lama” bantuan hukum yang dilakukan oleh para advokat mulai mengalami penurunan yang luar biasa bahkan bisa dibilang hampir hancur. Pada masa itu, peradilan tidak lagi bebas melakukan bantuan hukum karena sudah dicampuri dengan eksekutif. Para hakim harus mengarah kepada pemerintah karena tekanan yang di dalam praktiknya semua putusan harus dimusyawarahkan dulu oleh para kejaksaan. Akibatnya, dengan adanya praktik yang seperti ini tidak ada lagi kebebasan dan kemandirian yang dapat dilakukan. Sehingga dengan berjalannya waktu wibawa pengadilan jatuh dan harapan serta kepercayaan pada bantuan hukum perlahan akan memudar dan hilang dengan seendirinya. Mulai saat itu masyarakat yang berperkara tidak ada lagi yang menggunakan bantuan advokat, mereka memilih langsung menggunakan bantuan para jaksa dan hakim. Karena jika dilihat peran advokat sudah tidak terlalu berperan dalam memberikan bantuan hukum.²⁸

²⁷ Nasution, *Bantuan hukum di Indonesia*, 2007, 2.

²⁸ Frans Hendra Winarta, *Bantuan hukum: hak untuk didampingi penasihat hukum bagi semua warga negara* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 15.

Sekitar pada tahun 1959-1960 para advokat yang berada di sekitar Jawa Tengah berkumpul di kota Semarang dan sepakat untuk mendirikan organisasi advokat yang kemudian mereka beri nama “BALIE” Jawa Tengah dan yang menjadi ketuanya adalah Mr. Soejoedi. Perlahan mulai ada lagi yang membentuk organisasi advokat mulai dari Jakarta, Bandung Medan dan Surabaya kemudian perkumpulannya di beri nama “Balai Advokat”. Perkumpulan ini belum menjadi satu wadah kesatuan organisasi advokat. Kemudian direncanakan Upaya unntuk membentuk sebuah forum Terpadu 1 pada Kongres PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) pada tahun 1961 di Yogyakarta. Dimana pada saat itu, hadir para ahli hukum dan pengacara sebagai peserta kongres.

Kemudian bertepatan dengan saat berlangsungnya seminar hukum nasional 1 pada tanggal 14 Maret di Jakarta dan bertempat di ruang kafetaria Universitas Indonesia, para tokoh advokat sebanyak 14 orang mencetuskan berdirinya suatu organisaasi advokat yang kemudian dikenal dengan nama Persatuan Advokat Indonesia (P.A.I). Mereka semua adalah Muchni Djojosoeryo dari Surabaya, Harsubeno, Loekman Wiriadinata, Hasyim Mahdan, Suprpto, Yap Thiam Hien, Padmo Soemasto, A.Z. Abidin dari Jakarta, Tjio Liang Hoat, Ny. Amarwatiwi Saleh dari Bandung, Ny. Amar Wirjanto dari Solo kemudian Ny. Ani Abas Manopo dari Medan, dan A.S. Soripoda dari Pontianak. Ketuanya adalah Mr. Loekman Wiriadinata, Mr.

Harsubeno sebagai penulis dan Mr. Soemarno P. Wirjanto sebagai bendahara.²⁹

Dengan berdirinya P.A.I tersebut mulai mendapat perhatian dari Pemerintah Republik Indonesia kemudia pemerintah mengundang para pengurus P.A.I untuk ikut berperan dalam serta dalam penyusunan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan pelaksanaan peradilan di Indonesia.

Para advokat kemudian menyepakati gagasan untuk menggabungkan organisasi Advokat menjadi suatu wadah seluruh organisasi yang ada Indonesia yang kemudian disebut dengan Kantor Advokat. Pada tanggal 29 Agustus 1964 diadakan kovensi pertama di Hotel Dana Solo, dan selanjutnya dilakukan pembentukan organisasi baru pada tanggal 30 Agustus 1964.

Keputusan yang penting pada waktu itu ketua umum adalah Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo yang merangkap formatur Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), dibentuknya peraturan dasar dan peraturan rumah tangga serta kode etik, dan adanya rencana undang-undang bantuan hukum, kedudukan hukum para advokat indonesia serta beberapa rancangan undang- undang lainnya yang berhubungan dengan pengadilan dan peradilan. Pada saat itulah diresmikan berdirinya PERADIN yang

²⁹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: LP3ES), 16.

semula istilahnya P.A.I. Sebagai salah satu organisasi yang memberikan perhatian pada bantuan hukum.³⁰

Adnan Buyung Nasution orang pertama kali yang mengusulkan gagasannya dalam kongres PERADIN tahun 1969 untuk mendirikan lembaga bantuan hukum. Akhirnya usulan tersebut dapat diterima dengan dukungan beberapa advokat senior seperti Suardi Tasrif, Loekman Wiriadinata, Yap Thiam Hien setelah sebelumnya sempat ditentang oleh beberapa advokat yang khawatir bahwa dikembangkannya bantuan hukum yang bersifat pro bono akan menjadi saingan mereka.³¹

Hasil dari kongres tersebut, akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1970 PERADIN membentuk suatu lembaga bantuan hukum yang dikenal dengan nama LBH Jakarta. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan dari PERADIN pada tanggal 28 Oktober 1970 tentang berdirinya Lembaga Bantuan Hukum DKI Jakarta yang secara fisik berdiri tanggal 1 April 1971. Ada yang memberikan nama lembaga bantuan hukum, badan bantuan hukum atau biro bantuan hukum. Namun titik berat pengabdianya kepada masyarakat khususnya kepada pencari keadilan ialah memberikan bantuan hukum dan pelayanan hukum secara gratis atau cuma-cuma. Dari sinilah awal pertama kalinya awal lembaga bantuan hukum terbentuk.³²

³⁰ Gatot dan Lembaga Bantuan Hukum (Jakarta, Indonesia), *Bantuan hukum*, 6.

³¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat dan bantuan hukum Indonesia: (latar belakang dan sejarah)*, Cet. 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 31.

³² Martiman Prodjohamidjojo, 33.

3. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Adapun beberapa syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum No 16 Tahun 2011, yaitu:

Pasal 14:

- a. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat;
 - 1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum
 - 2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan
 - 3) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- b. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15:

- 1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
- 2) Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama tiga hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.

- 3) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- 4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan peraturan pemerintah.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum dan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dalam memahami, menghadapi, atau menyelesaikan masalah hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

B. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Penasehat hukum sebagai salah satu penegak unsur dalam satu catur wangsa (4 unsur) penegak hukum, dan mempunyai kewajiban untuk turut mengembangkan negara hukum di Indonesia dijelaskan dalam undang-undang dasar 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang 1945) bersama-sama dengan para sarjana di bidang Hukum di lain bidang pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.³³

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban untuk menjamin dan menghormati hak-hak asasi manusia bagi semua warga negaranya. Baik itu di dalam kehidupan negara, maupun bermasyarakat,

³³ Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, 33.

sehingga tercapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut peran para advokat dan lembaga bantuan hukum perlu ditingkatkan lagi dalam berorganisasi, yang dharmanya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan hukum.³⁴

Dengan perkumpulan suatu organisasi perjuangan itulah yang dapat ditingkatkan kegiatannya untuk mencapai cita-cita. Perkumpulan organisasi perjuangan itu adalah persatuan advokat indonesia (Peraddin), ikatan advokat indonesia (Ikadin) dan lembaga Bantuan Hukum (LBH).³⁵ LBH dalam pemberian Bantuan Hukum kepada golongan tidak mampu dan buta hukum. Lembaga bantuan hukum adalah organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia merupakan proyek dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang dibentuk dalam Kongres Nasional pada tanggal 26 Oktober 1970 dan selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan PERADIN tanggal 26 Oktober 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970 dengan nama Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum, disingkat LBH, yang mulai aktif berlaku pada tanggal 28 Oktober 1970. Pembentukan lembaga ini dibentuk untuk seluruh Indonesia yang dimulai dari daerah Khusus Ibukota Jakarta (sebagaimana dikukuhkan

³⁴ A. Masyhur Effendi, *Dimensi/dinamika hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional*, Cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 15.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP. Jilid 1: Penyidikan dan penuntutan*, Edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 334.

dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1.b.3/1/31/70 tanggal 14 November 1970) dan disusul di kota-kota lain.³⁶

Dari beberapa pengertian lembaga bantuan hukum diatas menurut penulis lembaga bantuan hukum adalah sebuah lembaga atau sebuah organisasi yang melakukan pemberian bantuan hukum yang diteruskan untuk masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan sebuah keadilan.

Maksud dan tujuan dari didirikannya LBH dapat dilihat dari Anggaran Dasar LBH Jakarta (sebagai LBH yang pertama kali dibentuk), antara lain:³⁷

1. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono publico/prodeco) kepada masyarakat luas yang tidak mampu;
2. Menumbuhkan, mengembangkan, serta meninggikan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya, khususnya kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum;
3. Memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengan perkembangan zaman (modernisasi).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, LBH melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya di dalam maupun di luar Pengadilan;

³⁶ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Pers, 1983), 233.

³⁷ Muhammad Adriansyah, "*Analisis Pelaksanaan Bantuan Hukum Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*" (Skripsi Universitas Lampung, 2022).

- b. Mengadakan ceramah, diskusi, penerangan, penerbitan buku dan brosur, dan lain sebagainya;
- c. Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga atau badan-badan, instansi pemerintah maupun non-pemerintah;
- d. Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktek hukum bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.

Lembaga Bantuan Hukum mempunyai peran dan fungsi kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut;³⁸

1) *Public service*

Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi Dimana Sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong miskin atau kurang mampu mengakses dan membayar layanan hukum, sehingga LBH memberikan layanan secara gratis.

2) *Sosial education*

Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-kultural dimana LBH dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajibannya menurut hukum sehingga dengan demikian menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.

³⁸ Retno Sari Dewi "Peran Lembaga Bantuan Hukum Kartini". *Jurusan Ilmu Hukum Univeritas Tulungagung*, 2017 .

3) *Perbaikan tertib hukum*

Hal ini berkaitan dengan keadaan sosial politik, dimana peran LBH tidak sekedar meningkatkan hakim dan khususnya profesi hakim saja, namun juga dapat melakukan kerja ombudsdam sebagai peran serta masyarakat dengan kritik berupa pemeriksaan kritik dan saran untuk memperbaiki ketidakseimbangan atau Tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.

4) *Pembaharuan hukum*

Banyak peraturan yang perlu diperbarui, karena tidak memenuhi kebutuhan sah masyarakat dan bahkan seringkali menghambat atau bertentangan dengan keadaan. Dalam hal ini LBH dapat menggerakkan usulan perubahan hukum (legal reform) ke arah reformasi hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

5) *Practical training*

LBH bekerjasama dengan fakultas hukum. Di fakultas hukum, LBH dapat digunakan sebagai tempat praktikum bagi mahasiswa hukum untuk mempersiapkan gelar sarjana hukum, menguji teori yang dipelajari untuk pengalaman dunia nyata. Bagi LBH, Kerjasama ini dapat membantu menjaga idealisme LBH, selain menerima pemikiran dan saran berupa gagasan ilmiah, serta sumber daya dan keterlibatan fakultas dalam pengembangan kemajuan LBH.³⁹

³⁹ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Cendana Press, 1983), 241.

Seiring perkembangannya, lahirlah LBH yang diprakarsai oleh pihak swasta. Memang bisa dikatakan kelompok LBH swasta ini lahir dan berkembang belakangan ini. Namun fungsinya pada dasarnya sama dengan LBH pemerintah. Anggotanya biasanya terdiri dari kelompok-kelompok yang berperan sebagai pengacara. Konsep dan programnya jauh lebih luas dari sekedar memberikan bantuan hukum formal di hadapan sidang pengadilan kepada Masyarakat miskin dan buta huruf. Dapat dikatakan bahwa konsep dan program tersebut mencakup dan bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut;

- a) Memberikan bantuan dan nasihat hukum kepada masyarakat kecil yang tidak mempunyai atau kurang mampu;
- b) Memberi nasihat hukum di luar pengadilan terhadap buruh, tani, nelayan, dan pegawai negeri yang merasa haknya dilanggar;
- c) Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di sidang pengadilan, baik yang meliputi perkara perdata dan pidana;
- d) Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan dengan cuma-cuma.⁴⁰

Langkah LBH sebagai penyedia bantuan hukum secara probono kepada masyarakat telah mendorong masyarakat kecil mempercayai LBH. Mulanya, LBH mendapat dukungan kuat dari media, sehingga kasus komunitas kecil dengan cepat menarik perhatian pemerintah. Selain itu, para pengacara yang bekerja di LBH biasanya berasal dari kalangan mahasiswa dan para advokat

⁴⁰ Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP. Jilid 1*, 344.

yang terkenal idealismenya, memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan melindungi masyarakat kecil, sehingga seeluruh kosentrasi bahkan nyawa menjadi taruhan dalam bekerja pembela rakyat kecil.⁴¹

Dengan tugas dan fungsi probono yang sedemian itu, LBH mempunyai peran penting dalam pemerataan keadilan sehingga Masyarakat kaya dan miskin mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. LBH dapat dianggap sebagai salah satu alternatif untuk meredam keresan sosial akibat kesenjangan sosial. Memang, LBH juga mempunyai keterbatasan. Setidaknya LBH bisa membela masyarakat baik dengan tuntutan hukum di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Tidak pernah terbayangkan jika LBH tidak pernah ada di Indonesia, masyarakat miskin pasti akan tertinggal dan tidak akan mendapatkan bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahannya. dan pada akhirnya masyarakat miskin tidak mendapatkan keadilan yang sama dengan masyarakat yang lain.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perceraian adalah perpisahan. Sedangkan kata cerai sendiri memiliki arti putusanya hubungan suami dan istri dengan penjelasan perpisahan antara suami dan istri selagi keduanya masih hidup.⁴²

⁴¹ Winarta, *Bantuan hukum*, 2000, 54.

⁴² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus umum bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 20.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang dilakukan oleh suami istri menurut keputusannya sendiri dan keputusannya karena dengan suatu keadaan seperti kematian dan perceraian yang dilakukan di pengadilan itu sendiri. Dalam hal ini, perceraian dipandang sebagai berakhirnya perkawinan yang tidak stabil, dimana seorang suami istri kemudian hidup terpisah dan diakui secara formal oleh hukum yang berlaku. Yang dimaksud dengan talak adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan antara suami dan isteri menurut tafsir KBBI yang mempunyai arti cerai.

Perceraian juga dapat diartikan sebagai berakhirnya perkawinan antara seorang suami dan istri karena berbagai alasan atau sebab seperti kematian, perceraian, Keputusan dan penilaian mereka sendiri. Dalam hal ini, perceraian dipandang sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan itu sendiri. Dimana suami isteri yang dulu hidup bersama, kemudian pada akhirnya suami isteri itu hidup terpisah dan diakui secara formal berdasarkan Undang-Undang yang ada. Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan dan perceraian hanya dapat diperoleh di muka sidang pengadilan. Sesungguhnya perkara perceraian ini diatur dengan sangat jelas yang berbunyi: "Agar dapat terjadi perceraian, harus ada alasan yang cukup jelas bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Perceraian ada dua macam, yaitu yang pertama cerai talak. Cerai talak adalah suatu perceraian yang sangat sederhana dan hanya dapat dilakukan oleh seorang suami karena mempunyai beberapa alasan, bahkan bisa juga tanpa alasan. Yang kedua yaitu cerai gugat, cerai gugat adalah sidang perceraian dimana pihak Perempuan atau istri mengajukan gugatan di pengadilan. Walaupun secara moral berdosa dan sangat salah, namun pada prinsipnya secara hukum seorang laki-laki dapat menceraikan istrinya dengan pernyataan sederhana yaitu: “Aku talak kamu”! Sebaliknya istri juga dapat mengakhiri perkawinan melalui khuluk dengan persetujuan suami melalui fasakh dengan perintah hukum yang sah.⁴³

Menurut Subekti perceraian adalah berarti penghapusan perkawinan dengan putusan hakim di pengadilan dengan tuntutan salah satu pihak suami maupun istri di dalam perkawinan. Sudarsono juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak suami maupun pihak istri tanpa izin dengan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya. Kemudian Ali Afandi mengatakan bahwasanya perceraian adalah salah satu sebab putusnya hubungan dalam perkawinan.⁴⁴

Dari beberapa keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri karena seba-sebab tertentu dan diakui melalui putusan hakim dalam sidang di pengadilan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan hal

⁴³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum keluarga Indonesia*, Cetakan 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 29.

⁴⁴ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia 1980).42

yang sebaiknya dihindari oleh suami istri kecuali karena alasan tertentu dan keadaan yang sangat memaksa. Perceraian bukan hanya demi kepentingan suami istri saja. Akan tetapi juga demi kepentingan anggota keluarga yang lain, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang bisa digunakan. Perceraian hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir setelah tidak melakukan apapun.

Sebelum terjadinya perceraian, pasangan suami istri harus melakukan upaya untuk mencegah terjadinya perpisahan, tentunya menginginkan kebahagiaan keluarga. Namun terkadang semuanya tidak berjalan sesuai harapan, terkadang ada sikap-sikap yang bisa menjadi pemicu rusaknya sebuah pernikahan. Sebelum perceraian, para pihak mengambil sejumlah Tindakan untuk mencegah perceraian dan mempersulit perceraian. Perceraian hanya dapat diajukan ke pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun gagal. Untuk bercerai harus ada alasan yang cukup sehingga suami istri tidak bisa hidup rukun sebagai suami istri. Hal ini sesuai dengan prinsip dan hakikat tujuan pernikahan, yaitu menciptakan keluarga yang Bahagia dan kekal.⁴⁵

Dari beberapa ulasan diatas dapat ditarik pemahaman perceraian adalah terlepasnya suatu hubungan atau ikatan yang dimiliki oleh suami dan

⁴⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum perceraian*, Cetakan pertama (Rawamangun, Jakarta: sinar Grafika, 2013), 3.

istri karena sebuah putusan yang diberikan oleh pengadilan sendiri atau bisa juga karena salah satunya meninggal.

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Dasar Hukum Islam

An Nisa ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana”.⁴⁶

Al Baqoroh 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

Talak tidak boleh lagi dijatuhkan sesuka hati oleh kaum laki-laki

di atas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi talak bisa dijatuhkan

kepada pihak perempuan dengan alasan yang kuat dan disampaikan di

⁴⁶ Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 229, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an, *alQur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI : Jakarta, 1993, 144.

muka sidang pengadilan. sebelumnya pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami istri akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dari pada mempertahankan kehidupan keluarga yang terus menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik untuk mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat. Disinilah terletak arti penting dari kalam allah, “*fa-imsakun-bima rufin autasrihun-biihsan*”, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskannya dengan cara yang baik pula.⁴⁷

b. Dasar Hukum Positif

Perceraian sebagai jalan penyelesaian permasalahan terakhir keluarga di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Dalam Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Kompleksi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “*Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama*”.

Kesalahan yang dilakukan di dalam rumah tangga bisa dilakukan oleh seorang suami maupun istri. Kewajiban suami dan istri sudah diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sudah jelas di dalamnya mana kewajiban seorang suami yang wajib diberikan kepada istri dan mana kewajiban seorang istri yang wajib diberikan

⁴⁷ Dahwadin Dahwadin dkk., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (5 Juni 2020): 93, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

kepada seorang suami. Kewajiban yang sudah dijelaskan di Kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang- undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing- masing pihak, akan tetapi kadar pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing- masing pihak. Melalaikan kewajiban tersebut merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menurut Undang- undang perkawinan di Indonesia.

D. Teori Peran

Menurut KBBI, peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dihadapan masyarakat. Peran adalah suatu cara atau aturan mempunyai isi tonggak atau patokan perilaku, pada status-status tertentu di masyarakat. Status tersebut dimiliki oleh sebagian masyarakat pribadi atau kelompok yang mempunyai peran memegang peranan tersebut.⁴⁸ Jika berkaitan dengan penegak hukum, peran yang bagus dan peran yang sesungguhnya adalah peran yang dikehendaki dan sangat diharapkan oleh hukum, ditetapkan oleh undang-undang.

Peran yang ideal menurut Kahn, yaitu yang memiliki tipe role performance, peran yang memiliki aturan yang berisi kewajiban yang dimiliki oleh orang yang menjalankan, melaksanakan sebuah tugas, dan kedudukannya pada tingkat sosial masyarakat. Jika dikaitkan, dengan penelitian ini peran yang dimaksud adalah peran LBH AMI dalam menjalankan tugas, fungsi dan sebuah

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 139.

kewajiban serta efektivitas dalam menjalankan sebuah peranan tersebut jika dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

E. Teori Sistem Hukum Lawren M Friedman

Lawren M Friedman memaknai sistem hukum (*legal system*) sebagai *a legal system in actual operation is a complex organism in wich structure, substance, and culture in teract* (suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya meruakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan culture beraksi).⁵⁰

Lawren M Friedman, mengatakan bahwa efektif tidaknya penegakkan hukum tergantung dengan tiga unsur sistem hukum yaitu, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁵¹ Substansi hukum meliputi perundang-undangan, struktur hukum menyangkut dengan aparat hukum, saran dan fasilitas, dan budaya hukum adalah budaya yang hidup yang dianut didalam masyarakat.

Tiga kmpinen struktur hukum yang dikemukakan oleh Lawren M Friedman diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknis dalam pengajuannya. Lawren memecahkan sistem hukum menjadi suatu proses yang diawali oleh sebuah masukan yang berupa bahan-bahan yang belum matang yaitu berupa

⁴⁹ Lidya Agustina, "Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor (Penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang Bermitra Dengan Kantor Akuntan Publik Big Four di Wilayah DKI Jakarta)," *Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-Univ.Kristen Maranatha* Vo. 1, no. Vo. 1 No. 1 (2009): 42.

⁵⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 16.

⁵¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 12.

lembaran-lembaran kertas ke dalam suatu gugatan yang diajukan ke dalam sebuah pengadilan.⁵²

Lawren M Friedman menjelaskan struktur hukum di dalam komponen sistem hukum adalah;

*“..its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole....The structure of a legal system consist of element of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear , and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do. What procedures the police departement follow, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system. A kind still photograph, which freezes the action”.*⁵³

Struktur hukum adalah kerangka, batang tubuh, dan bentuk abadi dari sistem hukum. Struktur dari sistem hukum di dalamnya terdapat para aparat penegak hukum, fasilitas, dan sarana yang ada.

Selanjutnya, komponen sistem hukum yang kedua adalah, substansi hukum, menurut Friedman substansi hukum adalah:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is mean the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...”*⁵⁴

Substansi hukum adalah seluruh peraturan atau produk aturan yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum, berupa keputusan atau aturan baru yang mereka susun. Secara keseluruhan substansi ini mencakup seluruh aturan hukum, baik berupa hukum yang tidak tertulis (*living law*) dan yang tertulis (*law books*).

⁵² Friedman, 13.

⁵³ Friedman, 5.

⁵⁴ Friedman, 6.

Substansi hukum terkait dengan yang dibuat dan dijadikan oleh orang-orang yang ada di dalam sistem hukum. Substansi hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup dimasyarakat (*the living law*). Karena hukum dibentuk dan dibuat dalam sebuah wujud *preskriptif* normatif, dengan

Sebuah ekspektasi untuk berfungsi dengan baik sebagai sebuah acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya. Sebetulnya hukum-hukum nasional adalah hasil positivisasi dan nasionalisasi dari hukum-hukum rakyat tradisional. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak merasa asing dan dapat mengenali hukum yang ada di negara, dan masyarakat dapat mentaati aturannya. Komponen sistem hukum yang ketiga adalah “kekuatan-kekuatan sosial” dimana yang menjadikan sistem hukum menjadi hidup. Karena tidak ada istilah yang lain untuk menyebutnya Lawren memilih istilah “kulture hukum” atau sering disebut dengan “budaya hukum”. Budaya hukum menurut Lawren adalah;

*“...people’s attitudes toward law and legal system, their beliefs, values, ideas, and expeclations...The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abuse. Without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea”.*⁵⁵

Kulture hukum adalah sikap orang (termasuk aparat hukumnya) terhadap hukum, dan sistem hukumnya, kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan mereka. Kulture hukum atau sering disebut dengan budaya hukum adalah sikap aparatnya bagaimana memperlakukan hukum dan sistem hukum,

⁵⁵ Friedman, 6.

bagaimana menggali nilai-nilai dan gagasan yang dibuat dalam sistem hukum agar berjalan sesuai dengan hukum kebiasaan masyarakat yang ada.

Sikap masyarakatnya bagaimana, apakah masyarakat menerima atau justru menolak. Apakah substansi mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat atau gagasan-gagasannya mencerminkan kebiasaan hukum adat masyarakat, sehingga masyarakat percaya dan menaruh harapan untuk menyelesaikan masalahnya. Bagaimana struktur hukumnya memperlakukan sistem hukum, apakah menjalankan sistem hukum dengan baik atau malah melakukan penyimpangan dan menyalahgunakan.

Budaya hukum identic dengan kesadaran hukum, kesadaran hukum juga terkait erat dengan nilai-nilai, yaitu konsep-konsep abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian atau ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Terdapat beberapa indikator dalam kesadaran hukum antara lain; 1) pengetahuan-pengetahuan tentang hukum (*law awaneres*), 2) pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*), 3) sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*), 4) pola perilaku hukum (*legal behavior*).⁵⁶

⁵⁶ Suryono Sukanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1990), 348.